



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI VETERAN
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada veteran yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, maka Pemerintah Kota Denpasar memandang perlu memberikan perlindungan kepada veteran yang mengalami musibah meninggal dunia karena usia tua, sakit, kecelakaan dan penyebab kematian lainnya;
- b. bahwa sebagai wujud dari kepedulian Pemerintah Kota Denpasar terhadap anggota veteran yang meninggal dunia tersebut, maka perlu memberikan santunan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian bagi veteran di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelayanan Catatan Sipil Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI VETERAN DI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Memberikan santunan kematian bagi veteran di Kota Denpasar.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang yang meninggal dunia.

Pasal 2

Pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada veteran di Kota Denpasar dengan ketentuan ahli waris datang sendiri mengurus ke Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar dengan membawa kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Anggota Veteran di Kota Denpasar sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Denpasar;
- b. Foto copy KTP almarhum / almarhumah yang masih berlaku pada waktu meninggal dunia sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh kepala desa / kepala kelurahan setempat atau Surat Keterangan dari kepala desa / kepala kelurahan setempat sebanyak 4 (empat) lembar apabila KTP almarhum / almarhumah sudah tidak berlaku;
- c. Surat Keterangan Penyebab Kematian asli dan foto copynya sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Rumah Sakit / Puskesmas setempat atau Surat Keterangan Kematian dari kepala desa / kepala kelurahan sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh kepala desa / kepala kelurahan setempat;
- d. Foto copy KTP ahli waris sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh kepala desa / kepala kelurahan setempat;
- e. Foto copy Kartu Keluarga almarhum / almarhumah sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh kepala desa / kepala kelurahan setempat;
- f. Foto copy Kartu Keluarga ahli waris sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh kepala desa / kepala kelurahan setempat apabila beda Kartu Keluarga dengan almarhum / almarhumah; dan
- g. Surat Pernyataan ahli waris bermaterai Rp.6.000,- yang diketahui oleh kepala dusun / kepala lingkungan dan kepala desa / kepala kelurahan setempat.

Pasal 3

Format Surat Keterangan dan Surat Pernyataan ahli waris dalam rangka pengurusan santunan kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Mei 2011

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 2 Mei 2011
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TENTANG : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
VETERAN DI KOTA DENPASAR.

Surat Keterangan

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa / Kepala Kelurahan
Kecamatan Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
adalah memang benar penduduk Desa / Kelurahan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan mengurus santunan
kematian pada Pemerintah Kota Denpasar.

Denpasar,

Kepala Desa / Kepala Kelurahan

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II :PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 2 Mei 2011
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TENTANG : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
VETERAN DI KOTA DENPASAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

adalah memang benar ahli waris dari :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan mengurus santunan kematian pada Pemerintah Kota Denpasar.

Denpasar,

Mengetahui :
Kepala Dusun / Lingkungan

Pembuat Pernyataan,

Kepala Desa / Lurah,

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DARMAWIJAYA MANTRA